



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napotisme, menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini mulai berlaku setiap penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/01/2006 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1590/57 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah Penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Laporan HKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya .

9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Kabupaten adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
13. Admin Perangkat Daerah/Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengelola aplikasi-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerjanya.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terdiri dari :
 - a. Bupati Sumba Barat;
 - b. Wakil Bupati Sumba Barat;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan/atau III;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Fungsional Editor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - h. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau Pensiun, atau

- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang di peroleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat Tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang paling kurang memuat :
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya Penghasilan dan Pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data Keuangan;
 - k. Surat Kuasa Mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. Surat Pernyataan.

BAB IV
Pengelola LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah ;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur ;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKPP;
 - d. Administrator LHKPN adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai Admin Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator, bertugas untuk :
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 4. memiliki peran membuat akun admin Kabupaten, melakukan verifikasi wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN;
 - b. membuat /Update daftar wajib lapor;
 - c. melakukan pendampingan pengisian /e-filling;
 - d. memonitor Pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin Kabupaten.

- (3) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN dimasing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada penyelenggara negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajiban, diputuskan dalam rapat Tim Penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 11 oktober 2018

BUPATI SUMBA BARAT,

H. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 12 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


H. UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10